

## Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus PSBR Hiti-Hiti Hala-Hala)

Magdalena Yuni Tahalele<sup>1</sup>, Juanrico Alfaromona Sumaresz Titahelu<sup>2</sup>, Erwin Ubwarin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : [lennytahalele25@gmail.com](mailto:lennytahalele25@gmail.com)

**ABSTRACT:** *Narcotics abuse is a problem that occurs both nationally and internationally and has not been resolved to date. Narcotics abuse can be felt by all persons regardless of ethnicity, race and religion, including children. The purpose of this study was to find out and provide an overview of the application of this form of coaching to children who abuse narcotics at PSBR & ABH Hiti-Hiti Hala-Hala. The type of research used in this research is empirical legal research. By using the method of data collection techniques in the form of field studies in which there are interviews in oral form by asking several questions to the informants related to the problem under study and conducting literature studies which use laws and regulations, legal journals, encyclopedias relevant to the research material. From the data that has been collected from the results of research, in this case interviews with relevant sources as well as collection from several literatures, laws, and books related to these problems. Then it will be analyzed descriptively to provide an overview of the subject of the results of the research conducted. The results of this study concluded that Narcotics are drugs derived from synthetic and semi-synthetic plants which cause a decrease in consciousness and lead to dependence. Article 1 point 1 Law No. 35 of 2009 concerning the abuse of narcotics. The abuse of narcotics by minors can certainly affect the mental health of children, physically interfere with children, to the point of dependence and addiction, so that children become addicted. This is because children are unstable so they are easily influenced and guidance and rehabilitation must be carried out for both users and dealers. But the fact is that, in carrying out criminal applications to children who abuse narcotics. Children who abuse narcotics are placed in the Hiti-Hiti Hala-Hala Social Institution for Youth and Children in Conflict with the Law (PSBR&ABH).*

**Keywords:** *Children; Drug Abuse; Application of Criminal Sanctions.*

**ABSTRAK:** Penyalahgunaan narkotika merupakan sebuah persoalan yang terjadi dalam lingkup nasional maupun internasional dan belum terselesaikan sampai saat ini. Penyalahgunaan narkotika bisa dirasakan oleh semua oknum tanpa memandang suku, ras dan agama termasuk anak. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan memberikan gambaran tentang penerapan bentuk pembinaan terhadap anak penyalahgunaan narkotika di PSBR & ABH Hiti-Hiti Hala-Hala. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian bersifat hukum empiris. Dengan menggunakan metode teknik pengumpulan data berupa studi lapangan yang didalamnya terdapat wawancara dalam bentuk lisan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber terkait dengan masalah yang diteliti dan melakukan studi kepustakaan yang didalamnya menggunakan peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, ensiklopedia yang relevan dengan materi penelitian. Dari data yang telah terkumpul dari hasil penelitian dalam hal ini wawancara terhadap narasumber-narasumber terkait maupun pengumpulan dari beberapa literatur, Undang-undang, serta buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Kemudian akan dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran terhadap subjek dari hasil penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Narkotika merupakan obat yang berasal dari tanaman sintesis dan semisintesis yang menyebabkan penurunan kesadaran dan menimbulkan ketergantungan. Pasal 1 angka 1 UU No 35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika yang narkotika. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur tentunya dapat mempengaruhi kesehatan mental anak, mengganggu fisik anak, hingga ketergantungan dan ketagihan, anak sehingga menjadi kecanduan. Hal ini disebabkan karena labilnya anak hingga mudah untuk dipengaruhi dan harus dilakukan pembinaan dan rehabilitasi bagi pengguna maupun pengedar. Namun faktanya bahwa, dalam melakukan penerapan pidana kepada anak penyalahguna narkotika. Anak sebagai penyalahguna narkotika ditempatkan pada Panti Sosial Bina Remaja

dan Anak Berhadapan Dengan Hukum (PSBR&ABH) Hiti-Hiti Hala-Hala.

**Kata Kunci:** Anak; Penyalahgunaan Narkotika; Penerapan Sanksi Pidana.

## PENDAHULUAN

Penyalahgunaan Narkotika ialah penggunaan Narkotika yang disalahgunakan bukan untuk pengobatan secara teratur melainkan digunakan untuk menikmati pengaruh dari obat-obatan secara berlebihan dan tidak teratur penggunaannya sehingga mengganggu fisik, psikologis dan kehidupan bersosial.<sup>1</sup> Narkotika jika disalahgunakan sangat berbahaya bagi pemakaiannya karena menimbulkan ketergantungan.<sup>2</sup> Anak merupakan salah satu korban dari peredaran narkotika yang tidak memandang jenis kulit, ras, agama bahkan umur seseorang, anak seringkali digunakan sebagai kurir peredaran narkotika dan juga sampai pada pemakai.<sup>3</sup> Penyalahgunaan narkotika bagi para pengguna maupun pengedar saat ini merupakan persoalan yang terjadi dan belum terselesaikan sampai saat ini. Penyalahgunaan narkotika dapat mengganggu fisik, kesehatan mental dan emosi seseorang dalam lingkup masyarakat

Indonesia merupakan negara berkembang yang saat ini diperhadapkan dengan perilaku-perilaku anak yang menyimpang dari norma serta nilai-nilai budaya dan cenderung melakukan kejahatan, sehingga dapat merugikan diri sendiri dan juga banyak orang. Sejatinya karakter anak dilahirkan untuk menjadi seorang anak yang baik. Karena faktor lingkungan dan latar belakang keluarga yang tidak harmonis pelabelan anak dapat dikategorikan sebagai anak nakal karena didukung oleh kedua faktor yang dapat membuat anak berpotensi untuk melakukan pelanggaran hukum seperti memperkosakan, membunuh, mabuk-mabukan, hingga penyalahgunaan narkotika. Anak yang merupakan calon generasi penerus masa depan untuk kemajuan bangsa dan negara yang akan berpengaruh bagi perkembangan ilmu dan pengetahuan, teknologi hingga kebudayaan sehingga diperlukan adanya pembinaan dan perlindungan sebagai upaya anak terhindar dari penyalahgunaan narkotika. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, yaitu anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan pemberian yang diberikan Tuhan Allah dan akan memberikan perlindungan serta rasa aman bagi anak-anaknya. Namun, dalam perkembangannya anak-anak yang bertumbuh ke arah yang lebih dewasa lebih menunjukkan perilaku yang berbahaya sehingga dapat memicu anak berbuat pelanggaran dan menjadi bahaya bagi lingkungan di sekitar mereka.

Penyebaran Narkotika menjadi mudah dimulai dari anak dikenali dengan rokok karena kebiasaan faktor lingkungan yang didalamnya pergaulan yang mulai meningkat apalagi ketika anak bergabung pada lingkungan yang sudah menjadi pecandu narkotika. Kejahatan Narkotika telah menjadikan anak dibawah umur melakukan penyalahgunaan narkotika hal ini disebabkan karena, labilnya anak sehingga mudah untuk dipengaruhi. Efek dari penyalahgunaan narkotika dapat mengganggu syaraf sehingga ketergantungan dan ketagihan anak menjadi kecanduan. Pecandu atau orang ketagihan yang dimaksudkan ialah korban penyalahgunaan narkotika yang merupakan Warga Negara Indonesia yang

---

<sup>1</sup> B. Simanjuntak, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 2006, h. 22

<sup>2</sup> Lokollo, L., Salamor, Y., & Ubwarin, E. (2020). Kebijakan Formulasi Undang-undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia. *Jurnal Belo*, 5(2), 1-20. <https://doi.org/10.30598/belovol5issue2page1-20>

<sup>3</sup> Jacob Hattu, Astuti Nur Fadillah (2021), Perlindungan Anak Yang Menjadi Pemakai Narkotika Dengan Rehabilitasi Kesehatan, *Jurnal Belo* volume 6 Nomor 1 Agustus 2020-Januari 2021 DOI: <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page195-207>

diharapkan dapat membangun negeri. <sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur penyalahgunaan obat-obatan Narkotika dan telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Narkotika Psikotropika dan obat-obatan berbahaya lainnya. Selain narkotika, istilah khusus yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif <sup>5</sup> Pandangan hukum pidana anak sebagai pelaku dalam kejahatan. Dapat dibagi menjadi tiga kategori : <sup>6</sup> 1) Yang menyuruh melakukan perbuatan; 2) Yang turut serta dalam melakukan perbuatan; 3) Yang menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan.

Salah satunya pada kasus penyalahgunaan narkotika pada anak yang dilakukan oleh dua orang anak yang masing-masingnya berumur 17 tahun dan 18 tahun keduanya ditangkap didasarkan pada laporan dari petugas bea cukai karena akan adanya paket dari Makassar yang hendak masuk ke Ambon. Dari laporan itulah petugas BNNP Maluku melakukan penyelidikan. Setelah melakukan penyelidikan kedua anak tersebut ditangkap ketika hendak mengambil paket kiriman yang berasal dari Makassar barang tersebut pada saat itu diyakini berisikan narkotika golongan I jenis tembakau sintetis yang bertempat di jasa pengiriman JNT Cabang Ambon unit Kebun Cengkeh jalan kebun cengkeh Kecamatan Sirimau Kota Ambon dengan mengamankan beberapa barang bukti. bahwa anak Gilang Saputra Adrianz alias Gilang dan anak Srimaharaja Wattimury Sangadji alias Raja mengetahui isi paket yang diambil adalah tembakau sintetis. Hasil wawancara dari pihak BNNP Maluku dan juga pihak dari Kejaksaan Kedua anak tersebut merupakan teman akrab yang sudah mengenal kurang lebih 1 tahun dan sering sama-sama menggunakan sinte dan terkadang patungan untuk membeli sinte yang biasanya dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya yang mana 1 (satu) paket sinte tersebut bisa dibuat menjadi 3 (tiga) linting sinte siap pakai yang biasanya dicampur dengan rokok Marlboro. Dalam perkara ini kedua anak tersebut terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dan melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan vonis pidana kepada para anak dengan pidana pembinaan dalam lembaga LPKS Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Hiti-Hiti Hala-Hala selama 9 (sembilan) bulan.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang di gunakan bersifat Hukum Empiris. Yaitu proses penelitian hukum untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum dan masyarakat. Abdulkadir Muhammad menguraikan bahwa penelitian yang bersifat hukum empiris menentukan pola tingkah laku dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui perilaku nyata (*actual behavior*) yang dialami anggota masyarakat <sup>7</sup>

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran umum tentang Panti Sosial Bina Remaja Hiti-Hiti Hala-Hala**

Panti Sosial Bina Remaja selanjutnya disingkat PSBR dan Anak Berhadapan

---

<sup>4</sup> Taufik Makaro. Suhasril dan Moh. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, h. 74

<sup>5</sup> Partodiharjo, *Kenali Narkotika dan Musuh Penyalahgunaannya*, Erlangga, Jakarta 2008, h. 27

<sup>6</sup> Moch.Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar maju, Bndung, 2005, h. 8.

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h 54.

Hukum selanjutnya disingkat ABH merupakan lembaga rehabilitasi bagi anak/remaja putus sekolah. Secara profesional yang memungkinkan terwujudnya kemandirian serta terhindarnya berbagai kemungkinan masalah sosial bagi dirinya. Anak yang dimaksud adalah Warga Negara Indonesia, laki-laki dan perempuan yang berusia 0-18 tahun yang mengalami masalah hukum. Sedangkan remaja yang dimaksud adalah Warga Negara Indonesia, laki-laki dan perempuan yang berusia 13-18 tahun.

Dasar hukum dibentuknya PSBR dan ABH Hiti-Hiti Hala-Hala yaitu: 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat (1) Tentang Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Dipelihara Oleh Negara; 2) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2) Tiap-Tiap Warga Negara Berhak Atas Pekerjaan Dan Penghidupan Layak Bagi Kemanusiaan; 3) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak; 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; 5) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; 6) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial; 7) Keputusan Gubernur Maluku Nomor 223 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Dilingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku

Dari hasil wawancara dari Bpk Iqbal Ohorella selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Hiti-Hiti Hala-Hala Provinsi Maluku didirikan pada tahun 1980 dan beroperasi tahun 1981. Dalam perjalanannya Panti Sosial Bina Remaja Hiti-Hiti Hala-Hala mengalami perubahan nama sebanyak 2 (dua) kali, yakni diawali pada pendirian pada tahun 1980 yang dibangun diatas tanah 1,7 hektar dan diberikan nama Panti Penyantunan Anak (PPA) yang secara garis komando berada dibawah Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Maluku dengan sasaran binaan adalah remaja dan keluarga tidak mampu se-Provinsi Maluku. Pada tahun 1997 Panti Penyantunan Anak (PPA) Kembali mengalami perubahan nama menjadi Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) dengan memberikan pelayanan kepada 50 (lima puluh) remaja putus sekolah setiap tahunnya. Tahun 2001 dengan adanya otonomisasi maka Panti Sosial Bina Remaja diserahkan ke Daerah menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah dibawah koordinasi Dinas Sosial Provinsi Maluku. Panti Sosial Bina Remaja Kembali mengalami perubahan nama menjadi Panti Sosial Bina Remaja dan Anak Berhadapan Hukum (PSBR & ABH) sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2017 dengan memberikan pelayanan kepada Anak/remaja terlantar putus sekolah dan pelayanan rehabilitasi sosial kepada Anak Berhadapan Hukum.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bpk. Iqbal Ohorella selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial PSBR dan ABH Hiti-Hiti Hala-Hala mengatakan bahwa, PSBR dan ABH merupakan tempat rehabilitasi sosial yang bertugas memberikan rehabilitasi sosial bagi anak/remaja putus sekolah, dan anak secara profesional dengan menimbulkan kemandirian serta dapat terhindar dari masalah sosial bagi dirinya. Anak yang dimaksud adalah Warga Negara Indonesia berjenis kelamin laki-laki dan perempuan berusia 0-18 tahun sedangkan remaja yang dimaksud ialah Warga Negara Indonesia berjenis kelamin laki-laki dan perempuan berusia 13 sampai 18 tahun yang sedang mengalami masalah hukum. Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa,

rehabilitasi sosial ialah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosial secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

PSBR dan ABH Hiti-Hiti Hala-Hala merupakan unit pelaksana teknis Daerah Dinas Sosial Provinsi Maluku yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan khususnya bagi anak/remaja yang putus sekolah dan anak yang berhadapan dengan hukum diwilayah Provinsi Maluku. Rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh PSBR dan ABH Hiti-Hiti Hala-Hala merupakan proses bantuan yang dilakukan secara terarah, terencana, dan sistematis agar menjamin anak/remaja dapat melakukan fungsi sosial secara profesional. Pelayanan yang diberikan mencakup bimbingan sosial yang didampingi juga oleh tokoh-tokoh keagamaan, psiko-sosial yang didampingi oleh psikiater, mental anak/remaja yang didampingi oleh psikologi, secara fisik didampingi oleh tenaga medis dalam hal ini dokter, dan bimbingan ketrampilan yang dilaksanakan dalam waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh anak/remaja. Jika, anak penyalahgunaan narkotika ditempatkan dalam PSBR dan ABH Hiti-Hiti Hala-Hala dan melakukan pembinaan maka rehabilitasi sosial yang dilakukan dalam pembinaan tersebut dan didampingi oleh tenaga professional seperti tenaga medis dan ada pengawasan oleh petugas BNNP Maluku.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Anak Penyalahgunaan Narkotika**

Seseorang tidak mungkin dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak mungkin dapat di pidana kalau tidak mempunyai suatu kesalahan. Akan dirasa tidak adil jika seseorang secara tiba-tiba dengan alasan yang tidak jelas bertanggungjawab atas kesalahan yang tidak diperbuat olehnya. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang telah diperbuat oleh seseorang. Dapat dijelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana timbul setelah adanya tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan.<sup>8</sup> Pertanggungjawaban pidana adalah bentuk seseorang melakukan pelanggaran kejahatan.<sup>9</sup> Pelaku dapat dihukum jika pelaku memenuhi syarat kebohongan yang telah tercantum dalam aturan berlaku. Suatu tindakan yang dilarang, akan bertanggung jawab atas tindakan ini, jika tindakannya menentang hukum dan tidak ada alasan. dari membenaran atau keberadaan hukum terhadap hukum untuk penjahat dilakukan.<sup>10</sup>

Pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, pemidanaan terhadap anak wajib memperhatikan aspek fisik dan moral anak tersebut. Fisik dari anak tersebut bisa dilihat dari pikiran, kecerdasan anak. Moral anak dapat dilihat dari kejiwaannya, seperti kelainan, gangguan jiwa, sehingga anak mengalami gangguan kejiwaan, tidak akan dimintai pertanggungjawaban yuridis. Untuk menentukan pertanggungjawaban yuridis hakim akan sangat berhati-hati. Mengingat jika dikaitkan dengan anak melakukan tindak pidana tersebut merupakan unsur yang sangat penting, dan harus diselesaikan dengan

---

<sup>8</sup> Chairul Huda, Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan', Prenada Media Group, Jakarta, 2011 h 70

<sup>9</sup> Hanafi, Mahrus, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Cetakan Pertama, Rajawali Pres, Jakarta, 2015, h. 16

<sup>10</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education dan PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, h. 73

pertanggungjawaban hukum.<sup>11</sup>

Pelaku tindak pidana dilakukan oleh seorang anak dibawah umur. Jika dilihat pada usia anak belum mempunyai kemampuan fisik dan moral yang matang sehingga belum bisa membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Berdasarkan Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menjelaskan bahwa, Anak yang umurnya dibawah usia 18 tahun dapat di pidana berdasarkan pengklasifikasiannya menurut undang-undang untuk kepentingan anak. Yang disebut anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk Menyerahkan kepada orang tua atau wali, Mengikuti sertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS yang menangani bidang sosial paling lama 6 bulan. Anak dijatuhi pidana penjara apabila keadaan dan perbuatan anak membahayakan masyarakat, pidana penjara dapat dijatuhi kepada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, dilaksanakan di LPKA sampai anak berumur 18 tahun, Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya akhir dan apabila merupakan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup pidana yang dijatuhkan paling lama 10 tahun.

Putusan Pengadilan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb mengenai penyalahgunaan narkoba terhadap dua orang anak yang masing-masing berumur 17 tahun dan 18 tahun. Dalam tuntutan Majelis Hakim memutus terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pembinaan di LPKS Panti Sosial Bina Remaja dan ABH Hiti-Hiti Hala-Hala selama 9 bulan. Melalui hasil wawancara dari Ibu Elisabeth Melsasail yang merupakan staf dari PSBR Hiti-Hiti Hala-Hala menjelaskan bahwa Setelah mendapatkan Putusan Hakim keduanya melakukan tahapan rehabilitasi sosial selama sembilan (9) bulan yang di dampingi oleh para pekerja sosial dan pekerja profesional seperti tenaga medis, psikiater dan psikologi bekerja sama dengan Departemen Keagamaan yang mendatangkan Pendeta bagi yang beragama Kristen dan Ustadz bagi yang beragama Islam dalam membantu mengembalikan moral anak dengan tujuan mengembalikan kembali fungsi sosial anak agar dapat beradaptasi Kembali dengan masyarakat. Kepada anak melalui tahapan diversifikasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum diantaranya pihak Kejaksaan, Kepolisian, dan pihak dari Hukum dan HAM dan didampingi oleh para orang tua dari kedua anak tersebut melalui hasil diversifikasi keduanya di pindahkan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA.

### **C. Metode Pembinaan Terhadap Anak Penyalahgunaan Narkoba Oleh PSBR Dan ABH Hiti-Hiti Hala-Hala**

Pembinaan merupakan suatu proses belajar yang melepaskan hal-hal yang di miliki dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang baru demi mencapai tujuan hidup dan kerja

---

<sup>11</sup> IWayan Gede Phalosa Jitaksu Wahendra, IWayan Parsa, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Jenis Baru di Indonesia*. Jurnal Kertha Desa, Vol. 9 No. 6, h. 66-73.

yang sedang di jalani secara lebih efektif. Kegiatan proses rehabilitasi atau pembinaan yang ada di Panti Sosial Bina Remaja dan ABH Hiti-Hiti Hala-Hala berada dibawah naungan Dinas Sosial yang artinya segala kegiatan aktivitas yang dilakukan di laporkan kepada Kepala Dinas Sosial. Para remaja yang dibina di Panti Sosial Bina Remaja dan ABH Hiti-Hiti Hala-Hala diharapkan dapat menyadari kesalahan yang pernah dibuat, memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Para remaja yang dibina di Panti Sosial Bina Remaja dan ABH Hiti-Hiti Hala-Hala ini disebut dengan Klien.

Dari hasil wawancara pada tanggal 4 Desember 2022 oleh Bpk. Iqbal Ohorella selaku Kepala seksi Rehabilitasi Sosial mengatakan bahwa, "Lembaga PSBR dan ABH Hiti-Hiti Hala-Hala merupakan Lembaga yang tidak mempunyai wadah khusus untuk menangani anak penyalahgunaan narkotika, namun panti ini telah menerima kurang lebih 2 (dua) kasus penyalahgunaan narkotika", karena PSBR dan ABH Hiti-Hiti Hala-Hala tidak mempunyai tempat khusus untuk menampung anak penyalahgunaan narkotika untuk dilakukan rehabilitasi dan meupakan panti sosial bina remaja yang menerapkan rehabilitasi sosial maka, Metode pembinaan yang dilakukan oleh PSBR dan ABH Hiti-Hiti Hala-Hala digabung dengan anak berhadapan dengan hukum yang mempunyai kasus seperti pencabulan, kekerasan seksual dan sebagainya". Metode pembinaan yang dilakukan Panti Sosial Bina Remaja dan Anak Berhadapan Hukum (PSBR&ABH) dijalankan dengan beberapa bentuk rehabilitasi sosial memberikan bimbingan secara fisik yang merupakan kegiatan pemeliharaan diri, pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal olahraga, dan perawatan kesehatan. Bimbingan sosial mengarahkan pada penanaman nilai dan norma, penyesuaian sosial, relasi sosial, hak dan kewajiban sehingga anak mampu menyesuaikan diri dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain seperti melakukan bimbingan konseling dan therapy psikososial.

Bimbingan mental pada anak rangkaian kegiatan pemberian pengetahuan dasar keagamaan, etika kepribadian, dan kedisiplinan sehingga anak mau dan mampu melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan yang dimana peran dan kondisi dia berada. Mendapatkan bimbingan ketrampilan pemberian pengetahuan bagi anak agar menumbuhkan kreatifitas dan kemampuan intelektual pada anak. Bimbingan resosialisasi yang mengarahkan pada kesiapan anak untuk diterima kembali ditengah-tengah keluarga dan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Bapak Iqbal sebagai Kepala Bagian Resort Dan Rehabilitasi mengatakan bahwa "Dilakukannya metode pembinaan ini dengan tujuan agar anak/remaja tidak merasa jenuh pada saat Ia berada dalam pengawasan petugas PSBR dan menghindari anak/remaja dalam berbuat sesuatu". Apabila dalam masa pembinaan terdapat remaja mengalami sakaw di PSBR dan ABH yang biasanya dilakukan petugas ialah menghubungi langsung dokter yang bisa dihubungi atau LPKS PSBR Hiti-Hiti Hala-Hala bekerjasama dengan Puskesmas terdekat untuk melakukan pengobatan dengan cara menyuntik obat penenang agar anak tersebut bisa dengan tenang dan tidak mengalami gangguan tersebut.

## KESIMPULAN

Penerapan sanksi pidana terhadap anak penyalahgunaan narkoba ialah melakukan pembinaan serta rehabilitasi sosial selama 9 (sembilan) bulan sesuai dengan putusan hakim dengan didampingi oleh para pekerja sosial dan pekerja profesional diantaranya petugas medis, dan pihak dari aparat penegakan hukum dan juga pihak dari BNNP Maluku secara bersama-sama dengan anak berhadapan dengan hukum lainnya. Bersama-sama melakukan tahapan diversifikasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan didampingi oleh para orang tua dari kedua anak tersebut dari hasil diversifikasi maka, kedua anak tersebut dipindahkan di ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA selama 5 (lima) tahun terhitung kedua anak tersebut keluar dari PSBR Hiti-Hiti Hala-Hala. Para pekerja sosial PSBR Hiti-Hiti Hala-Hala turut bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan terhadap anak penyalahgunaan narkoba ialah dengan menerapkan bentuk rehabilitasi sosial seperti kegiatan berolahraga. Pemeliharaan kesehatan, pemeliharaan diri, bimbingan konseling, bimbingan keagamaan, etika kepribadian, dan bimbingan secara ketrampilan. Bimbingan itu dilakukan agar membentuk mental anak untuk dapat diterima kembali ditengah-tengah keluarga dan lingkungan masyarakat.

## REFERENSI

- A.S, T. M. (2003). *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hanafi, M. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pres cetakan pertama.
- Huda, C. (2011). *'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education dan PuKAP-Indonesia.
- I Wayan Gede Phalosa Jitaksu Wahendra, I. W. (n.d.). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Jenis Baru di Indonesia. *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9 No. 6, 66-73.
- Jacob Hattu, Astuti Nur Fadillah (2021), *Perlindungan Anak Yang Menjadi Pemakai Narkoba Dengan Rehabilitasi Kesehatan*, *Jurnal Belo* volume 6 Nomor 1 Agustus 2020-Januari 2021 DOI: <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page195-207>.
- Lokollo, L., Salamor, Y., & Ubwarin, E. (2020). *Kebijakan Formulasi Undang-undang Narkoba Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia*. *JURNAL BELO*,5(2), 1-20. <https://doi.org/10.30598/belovol5issue2page1-20>
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Partodiharjo. (2008). *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: Erlangga.
- Salam, M. (2005). *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar maju.
- Simanjuntak, B. (2006.). *Kriminologi*. Bandung: Tarsito,.